

**PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP AYAT *QIṢĀṢ*
DALAM AL-QUR'AN
(Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Theologi Islam (S.Th. I)

Oleh:

ACHMAD MUJIB ROMADLON

NIM. 11530047

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



NOTA DINAS PEMBIMBING

Dosen: Ahmad Rafiq, S.Ag. M.Ag, Ph.D
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Achmad Mujib Romadlon
Lamp : 4 eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

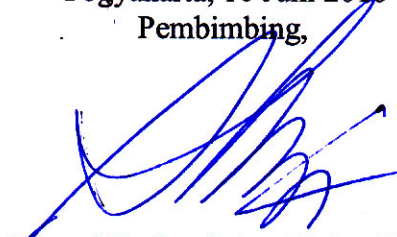
Nama : Achmad Mujib Romadlon
NIM : 11530047
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *Qisās* (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2016
Pembimbing,



Ahmad Rafiq, S.Ag. M.Ag, Ph.D
NIP: 19741214 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Mujib Romadlon
NIM : 11530047
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Pedukuhan VIII, RT/RW 30/15, Krembangan, Panjatan,
Kulon Progo, D.I Yogyakarta.
Telp./HP : 0856-4350-0089
Judul Skripsi : Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat *Qisās* (Sebuah
Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



(Achmad Mujib Romadlon)

NIM.11530047'



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1551/Un.02/DU/PP.05.3/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP
AYAT QIṢAṢ DALAM AL-QUR'AN (Sebuah
Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD MUJIB ROMADLON
Nomor Induk Mahasiswa : 11530047
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : 96 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang / Penguji I

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19741214 199903 1 002

Penguji II

Dr. Phil. Sahiron, M.A.
NIP. 19680605 199403 1 003

Penguji III

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1 002

Yogyakarta, 22 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

Motto: "if all moslems understood the Qur'an,

there would be peace on earth"

(qur'an by heart)





Persembahkan:

Bagi Santri - Akademisi yang ber"jihad "

melalui timur dan barat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
---------	---------	----------------------

عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>
------	---------	---------------

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(keperluan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni‘matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh	ضَرَبَ	Ditulis <i>ḍaraba</i>
-------------------------	--------	-----------------------

Kasrah ditulis i contoh	فَهِمَ	Ditulis <i>fahima</i>
-------------------------	--------	-----------------------

Ḍammah ditulis u contoh	كُتِبَ	Ditulis <i>kutiba</i>
-------------------------	--------	-----------------------

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas‘ā</i>
---------	---------	--------------

3. Kasrah + yā mati, ditulis (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
--------	---------	--------------

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم

ditulis

a'antum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس

ditulis

al-Syams

السماء

ditulis

al-Samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Berkat kuasa Allah SWT. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat *Qisās* dalam al-Qur’ān (Sebuah Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)**. Namun, sebuah usaha taksiran *magza* guna mensiratkan kesempurnaan kalam-Nya, tentu berisi kekurangan dan kelemahan manusia-Nya. Dengan demikian, kritik terhadap peneliti selalu diharapkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Ruswantoro selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
3. Dr. Abdul Mustaqim selaku kepala jurusan IAT.
4. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan saran-saran yang bermanfaat terhadap peneliti.
5. Dr. Ahmad Rafiq, Ph.D selaku pembimbing skripsi. Terima kasih untuk keikhlasan waktunya memberikan bimbingan skripsi, dan juga sebagai dosen yang menginspirasi peneliti..
6. Kepada Syaikhana Mansur M.Ag. sebagai guru diskusi yang mencerahkan, memberikan modal *mā wara’a al-naṣṣ* dan semoga bisa *‘kasyf al-‘ilmīyyah’* selayaknya beliau.
7. Terima kasih banyak bagi guru yang telah memberikan *‘barakah’* ilmunya yakni: Ustadz Hasan Aqil Ba’abud, K.H Zainal Abidin Munawwir (alm.), K.H Mas’ud Masduki, dan K.H Musthofa Gholayin.

8. Keluarga tercinta: Bapak Sambudi & Ibu Khoiriyah, Nisa, Fu'ad, Vina. Untuk segalanya, hingga kata pun tak cukup mewakilinya.
9. Saudara saya mencari jalan kebenaran, Agus Minannullah (ini awal bukan akhir), Alaeka Abdi Muhammad, Didik Saepudeen. Latifah, Khususnya buat Kurniati Fitri Djamil. Buat santri: PPNI, An-Nur, PPHM, Hasan, Nawir, Umar dll. “waktu kalian adalah pemberian terbaik. Saat kalian memberikan waktu, kalian memberikan sebagian usia yang tak bisa kalian ambil kembali”. Terima kasih banyak.

Seluruh pihak yang tidak disebutkan dan telah membantu, semoga menjadi amal jariyah kelak. *Akhir al-kalām*, karya *al-faqīr* semoga bermanfaat dalam proses keilmuan. Amīn.

Yogyakarta, 11 Juni 2016
Penulis,

Achmad Mujib Romadlon
NIM.11530047

8. Keluarga tercinta: Bapak Sambudi & Ibu Khoiriyah, Nisa, Fu'ad, Vina. Untuk segalanya, hingga kata pun tak cukup mewakilinya.
9. Saudara saya mencari jalan kebenaran, Agus Minannullah (ini awal bukan akhir), Alaeka Abdi Muhammad, Didik Saepudeen. Latifah, Khususnya buat Kurniati Fitri Djamil. Buat santri: PPNI, An-Nur, PPHM, Hasan, Nawir, Umar dll. "waktu kalian adalah pemberian terbaik. Saat kalian memberikan waktu, kalian memberikan sebagian usia yang tak bisa kalian ambil kembali". Terima kasih banyak.

Seluruh pihak yang tidak disebutkan dan telah membantu, semoga menjadi amal jariyah kelak. *Akhir al-kalām*, karya *al-faqīr* semoga bermanfaat dalam proses keilmuan. Amīn.

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Penulis,



Achmad Mujib Romadlon
NIM.11530047

ABSTRAK

Dewasa ini muncul jarak antara yang diidealkan al-Qur'an dengan kondisi realitas kontemporer. Hal ini di respon oleh Abdullah Saeed untuk menggagas sebuah pendekatan baru terhadap al-Qur'an, dengan istilah "pendekatan kontekstualis". Pendekatan ini fokus terhadap ayat-ayat yang bermuatan hukum. Salah satunya adalah ayat *qisās* yang terdapat pada QS. al-Baqarah (2): 178-179 dan QS. al-Maidah (5): 45. Wacana spesifik kontemporer terkait *qisās* adalah penghapusan hukuman mati. Pendekatan kontekstualis digunakan untuk memahami ayat *qisās* dalam masa pewahyuan (konteks makro 1) dan masa kekinian (konteks makro 2). Langkah pendekatan kontekstualis terbagi atas 4 fase: 1) Perjumpaan dengan dunia teks; 2) Analisa Kritis; 3) Makna bagi penerima pertama; 4) Aktualisasi prinsip makna untuk saat ini. Prinsip yang didapatkan kemudian dideduksikan sesuai hierarkhi nilai yang disusun Saeed, yaitu: nilai wajib, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai implementasional, dan nilai instruksional.

Pendekatan kontekstual memiliki pondasi yang selayaknya dipahami baik-baik sebelum dilakukannya aplikasi penelitian. Yaitu: 1) Wahyu, adanya partisipasi aktif Nabi dalam penyampaian; 2) Fleksibilitas makna, interpretasi tidak bermakna absolut; 3) *Naskh* dan reinterpretasi, dipahami sebagai perkembangan hukum bukan penghapusan hukum; 3) Tafsiran makna, interpretasi merupakan prediksi yang tidak mutlak; 4) Kompleksitas Makna, al-Qur'an sebagai bahasa juga wacana; 6) Sosio-historis, struktur-sistem Hijaz abad 7 M. 5) Etika hukum dan hierarkhi nilai, fokus ayat yang berbasis hukum untuk dirumuskan secara ideal-moral.

Konsep *qisās* dalam fiqih menghasilkan prinsip 'sama' (*al-qawwad*) yang dikembangkan dalam beberapa turunan hukumnya seperti: sama dalam status sosial masyarakat, sama dalam jumlah pelaku maupun korban, dan sama dalam luka yang harus dibalaskan.

Pendekatan kontekstual guna merespon wacana penghapusan hukuman mati terkait dengan ayat *qisās* tersebut kemudian dibahas melalui: Analisa kritis QS. al-Baqarah (2): 178-179 menuju QS. al-Maidah (5): 45 dengan menggunakan nalar *naskh* yang dipahami sebagai graduasi bukan penggantian. Hasilnya adalah **Konteks makro 1**: *qisās* merupakan konsep keadilan dalam wujud graduasi hukum yang disesuaikan dengan masyarakat Hijaz. Ayat *qisās* tergolong nilai implementasional, karena pada dasarnya aturan *qisās* masih mempertimbangkan konteks budaya abad 7 M. Dan berfungsi sebagai terapan dari nilai perlindungan masyarakat untuk tidak melakukan pembunuhan. Sedangkan pada **Konteks makro 2**: konsep *qisās* dalam arti sama (retribusi) tidak bisa dipertahankan sepenuhnya, (terutama sama dalam arti status sosial). Perkembangan wacana kontemporer menuju humanisme hendaknya disikapi secara kompromi, karena pada *qisās* dalam konteks masa pewahyuan juga menyeimbangkan terhadap kondisi sosialnya. Maka, fokus pidana *qisās* yang terpusat pada korban juga turut beradaptasi pada realitas sekarang, dengan konsep keadilan resoratif untuk mengakui hak hidup pelaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: PRINSIP DASAR PENDEKATAN KONTEKSTUALIS.....	23
A. Teori <i>Double Movement</i>	24
1. Prinsip Nilai al-Qur'an Masa Pewahyuan.....	25
2. Formulasi Nilai pada Generasi Sekarang.....	25
B. Pondasi Pendekatan Kontekstualis	26
1. Wahyu	26
2. Fleksibilitas Makna	30
3. <i>Naskh</i> dan Reinterpretasi	32

4. Makna Teks Sebagai Sebuah Taksiran	34
5. Kompleksitas Makna.....	39
6. Konteks Sosio Historis.....	42
7. Etika Hukum dan Hirarkhi Nilai	46
BAB III: KONSEP <i>QIṢĀṢ</i> DALAM HUKUM ISLAM	53
A. Definisi <i>Qīṣāṣ</i>	53
B. Dasar Hukum <i>Qīṣāṣ</i>	55
C. Pembahasan <i>Qīṣāṣ</i> dalam Literatur Fiqh	57
1. <i>Qīṣāṣ bi al-Nafs</i>	57
2. <i>Qīṣāṣ bi al-Jurūh wa al-A'dā'</i>	66
D. Konten <i>Qīṣāṣ</i>	71
BAB IV: APLIKASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL AYAT <i>QIṢĀṢ</i>	73
A. Langkah 1 (<i>Encounter with The World of Text</i>)	75
B. Langkah 2 (<i>Critical Analysis</i>)	78
C. Langkah 3 (<i>Meaning for the First Recipient</i>)	85
D. Langkah 4 (<i>Meaning for the Present</i>)	95
E. Kritik Atas Pendekatan Kontekstualis	106
BAB V : PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isi al-Qur'an memuat keilmuan yang beragam. Pengkaji *kalām* akan banyak melandaskan pemikirannya dengan menggali ayat-ayat teologi, pengkaji tasawuf akan mengembangkan sejumlah argumentasi ayat yang bertendensikan pada mistisisme, pengkaji fiqh pun akan turut menggali potensi ayat al-Qur'an yang berorientasi pada bidang hukum. Sejumlah tokoh besar Islam pun tak pelak lahir dari mekanisme kreatif penggalian sejumlah ayat al-Qur'an yang menjadi basis otoritatifnya. Sebut saja Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir dalam bidang teologi, Ibn 'Athailah al-Sakandari lahir dari bidang tasawwuf dan Imam al-Syafi'i yang lahir dari bidang teori hukum.

Khusus dalam bidang hukum, perkembangan hukum Islam¹ dimulai dari masa kenabian Rasulullah saw. (632 M.) yang bertindak sebagai satu-satunya pembuat undang-undang sekaligus pemutus perkara di antara masyarakat Hijaz melalui al-Qur'an dan Sunnahnya. Sepeninggal Rasulullah saw. formasi hukum Islam dipegang oleh para pembesar sahabat dan *Khulafā' al-Rasyidīn*. Pada masa ini belum terbentuk sistem peradilan *qāḍi* dikarenakan putusan hukum diberikan langsung oleh para *Khālifah*, masa ini juga dicirikan dengan kemunculan perbedaan pendapat

¹ Perkembangan hukum Islam ini hanyalah sebuah pengantar yang diringkas dari masa kenabian hingga masa aliran hukum klasik, selengkapnya dalam: Muhammad Khudlari Baik, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008 M.) cet. 1, hlm. 9.

(*ikhtilāf*) pada pemahaman al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Pada era selanjutnya perbedaan pendapat yang telah muncul pada era sahabat melahirkan dua bentuk *episteme* hukum Islam yakni aliran *ahl al-hadīs* yang diwakili masyarakat Madinah dan *ahl al-ra'yi* yang diwakili masyarakat Kufah.²

Pada masa kekhalifahan Umayyah (661-750 M.) formulasi hukum Islam berkembang dengan adanya lembaga administratif peradilan yang dipimpin *qādi* dan banyak diisi oleh para spesialis hukum Islam masa *tābi'īn*.³ Namun sebaliknya, pada masa Abbasiyah pemahaman hukum dalam al-Qur'an banyak mengalami distorsi karena lembaga administratif bidang hukum telah banyak muncul selain dari pengadilan yang dipimpin oleh *qādi* seperti: polisi (*syurtah*), lembaga aduan masyarakat (*nazar fī al-mazālim*) dan lembaga *hisbah*.⁴ Hal ini menyebabkan adanya sistem hukum pengadilan ganda. Pertama, bersifat *syar'īyyah* yang dijalankan

² Muhammad Khudlari Baik, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, ... hlm. 90.

³ Pada masa ini, muncul tokoh peletak dasar aliran hukum klasik seperti: Abu Hanifah yang disebut paham *ra'yi* di Iraq (w. 150 H/767 M.) Imam Malik yang mewakili paham *hadis* (w. 179 H./795 H.) dan al-Syafi'i yang mensintesakan antara aliran *ra'yi* dan *sunnah* (w. 204 H/819 M.). Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003 M.) cet. 1, hlm. 70.

⁴ Perpindahan ibu kota Abbasiyah menuju Baghdad membawa warisan struktur administrasi kekaisaran Sassania, *syurtah* merupakan lembaga penyelidikan dalam bidang kriminal, *nazar fī al-mazālim* adalah lembaga *prerogative* dalam bidang investigasi khusus, *hisbah* adalah lembaga yang mengatur mengenai perpajakan, lalu-lintas, bangunan, kesehatan dll. Yang kesemuanya tidak bisa berlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat (*siyasah syar'iyah*). Lihat, Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 75-85.

oleh *qāḍī*; Kedua, bersifat sekuler yang dijalankan berdasar adat kebiasaan, arbitrase dan peraturan pemerintah.⁵

Menurut Joseph Schacht, mekanisme kreatif sistem hukum Islam yang diteorikan oleh para peletak dasar seperti Abu Hanifah (w. 150 H/767 M.), Imam Malik (w. 179 H./795 H.), dan al-Syafi'i (w. 204 H/819 M.) yang berorientasikan pada al-Qur'an-sunnah dan sekaligus berfungsi sebagai legislatif-administratif pada kekhalifahan Umayyah, mengalami kemerosotan pada Abbasiyah. Sistem hukum Islam ini pun mulai terpinggirkan karena adanya jarak antara teori dari para spesialisasi hukum klasik dengan praktik yang ada pada masyarakat muslim.⁶ Bahkan, di dalam konsep fiqh sendiri ketika muncul pemikiran independen dalam sistem hukum Islam diharuskan secara formal untuk merujuk pada salah satu kerangka dari madzhab hukum yang telah berkembang, sebagaimana telah ditetapkan sekali dan untuk selamanya (*taqlid*) mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Imam sebelumnya.⁷ Disinilah titik awal di mana munculnya kaidah 'tertutupnya pintu ijtihad' yang menganggap hukum Islam (*fiqh*) telah mencapai puncaknya. Sehingga yang ditemukan dalam fiqh klasik generasi sekarang merupakan hukum Islam yang merupakan produk yang dihasilkan dari ilmu hukum.

⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, ... hlm. 82-83.

⁶ Dikarenakan lembaga *qāḍī* hanya berfungsi sebagai data dan prosedural hukum saja, Bahkan gelar *qāḍī* hanya dianggap sebagai gelar kehormatan yang diberikan oleh Khalifah. Sehingga, mengakibatkan kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada pada masyarakat muslim. Lihat, Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 103-106.

⁷ Muhammad Khudlari Baik, *Tarīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, ... hlm. 202.

Bagi Schacht, upaya untuk mengadaptasi hukum al-Qur'an di tengah masyarakat dilakukan pula dengan cara memasukkannya dalam kitab undang-undang negara. Seperti pada zaman kekhalifahan Turki Usmani, khususnya era Salim I (1512-1520 M.) dan Sulaiman I (1520-1560 M.), yang membentuk sistem *qāḍi* dengan mengadopsi mazhab Hanafi, walaupun pada praktiknya para *qāḍi* tetap mengalami 'pembatasan otoritas' untuk dapat melaksanakan hukum al-Qur'an.⁸ Raja Ibn Sa'ud (1927 M.) juga menyusun pula undang-undang yang memakai sistem hukum *maḏhab* Hanbali yang sepenuhnya berlaku di Saudi Arabia melalui pengadilan *qāḍi*. Namun di samping sistem fiqh hukum Islam Hanabilah, berlaku juga peraturan (*nizām*) dan lembaga *dīwan al-maḏalim* (dewan aduan rakyat) yang cenderung bersifat hukum administratif Saudi Arabia daripada sistem *syari'ah* fiqh Islam.⁹

Upaya untuk menjembatani antara teori hukum al-Qur'an dengan praktek masyarakat muslim pada era modern turut pula dilakukan oleh Fazlur Rahman seorang modernis yang berasal dari Pakistan. Pendekatan al-Qur'an yang ia lakukan bertumpu atas gerakan ganda (*double movement*) yakni dengan mempertimbangkan situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini. Kembali ke masa al-

⁸ 'Pembatasan otoritas' para *qāḍi* salah satunya muncul dalam: 1) *qanun name* para sulthan Usmani yang lebih cenderung bersifat *siyāsah syar'īyyah* daripada hukum Islam. 2) kemunculan *tanẓimat* pada 1850 M. yang lebih cenderung mengadopsi sistem perdagangan ala eropa, 3) Sistem *mejelle* yang membahas tentang obligasi dan kontrak bahkan lebih berkesan eropa daripada *fiqh* Hanafiyah. Selengkapnya: Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, ... hlm. 133-139.

⁹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, ... hlm. 128-130.

Qur'an ialah memahami makna al-Qur'an sebagai satu kesatuan antara al-Qur'an beserta kondisi situasi makro sosio-historis wilayah Arab. Baru kemudian menggeneralisir moral-sosial al-Qur'an pada pertimbangan nilai yang muncul pada situasi pandangan dunia modern.¹⁰

Metode *double movement* yang digagas oleh Rahman kemudian dikembangkan oleh Abdullah Saeed dengan istilah '*contextualist approach*'. Saeed memandang bahwa pada era kontemporer ini, daripada hanya sekedar menimbang al-Qur'an secara kaku pada tataran literalis penafsiran hukum al-Qur'an. Perlu untuk memandang nilai makro kondisi pewahyuan Hijaz abad ke-7 M. Sehingga, era kontemporer yang telah mengalami perubahan pada nilai sosial-humaniora, sains-teknologi, globalisasi dll. dapat terjembatani dengan pemahaman kontekstual ini.¹¹

Pendekatan kontekstualis yang digagas Saeed bertumpu pada langkah sistematis dengan mempertimbangkan sosio-historis dan tetap memakai pendekatan aspek linguistik pada salah satu langkahnya. Penekanan Saeed berada pada posisi untuk memberikan 'adaptasi' pada nilai al-Qur'an pada era kontemporer sekaligus mengkritik pendekatan yang hanya bertumpu pada aspek kebahasaan. Karena pendekatan berbasis

¹⁰ Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* terj., (Bandung: Pustaka, 1984) hlm. 7.

¹¹ Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an* terj. Lien Iffah dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015) cet. 1, hlm. 5.

literalis semata akan menghasilkan penafsiran al-Qur'an yang 'abadi-absolut' (*immutability*) terhadap pemahaman al-Qur'an.¹²

Salah satu pembahasan hukum yang mengalami jarak cukup jauh antara teks dengan konteks terdapat pada pembahasan mengenai konsep hukum pidana.¹³ Hukum pidana di dalam al-Qur'an sedikitnya dibahas dalam 30 ayat:¹⁴

“Hukum pidana berhubungan pada tindakan kriminal yang dilakukan *mukallaf* serta akibat hukumnya, hukum ini bertujuan untuk memelihara kehidupan, kekayaan, harga diri dan hak setiap manusia, serta membatasi hubungan antara korban kejahatan dengan pelaku dan umat manusia, dalam al-Qur'an pembahasan hukum pidana terdapat sekitar 30 ayat”

Dari sejumlah 30 ayat yang bertema tentang hukum pidana, salah satunya membicarakan tentang konsep *jinayat qisās*. al-Jurjani dalam *al-ta'rifat* mendefinisikan makna *qisās* secara abstrak sebagai pemberlakuan hukuman kepada terpidana (*al-jānī*) sesuai bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap korban (*al-majnā 'alaih*).¹⁵ Seperti yang disebutkan

¹² Saeed melihat potensi ayat pada arah kecenderungan abadi (*immutability*) makna al-qur'an diwakili oleh kaum tekstualis (*hard text*) dan semi-tekstualis (*soft text*). Solusi untuk keabadian makna bagi Saeed dapat diatasi dengan adanya pendekatan kaum kontekstualis yang memiliki hasil lebih relevan dan dapat mengadaptasikan makna al-qur'an. Lihat : Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an terj.* hlm. 29. Dan Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan Nurtawab* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016) hlm. 293-294.

¹³ Hukum Islam yang masih menonjol dalam praktik adalah pada hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dll.), waris dan nafkah. Sedangkan hukum kontrak dan obligasi (muamalah) berada pada tingkat pertengahan. Pada bidang hukum pidana, perpajakan, konstitusi dan hukum perang merupakan pembahasan yang paling lemah. Lihat: Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 114.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣul al-Fiqih* (Surabaya: Haramain, 2004 M.) hlm. 33

¹⁵ 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, (Mesir: Dar al-Fadhilah, t.th.) Hlm. 148

dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, al-Fayumi secara lebih konkrit menjabarkan makna *qisās* sebagai bentuk penghukuman atas tersangka (*al-uqūbat*) dengan “nyawa di balas nyawa, luka dibalas luka, dan potongan dibalas potongan”.¹⁶ Makna *qisās* tersebut mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 178-179 dan QS. al-Maidah ayat 45:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (178) Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa (179).

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (45)

“Kami telah Menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisās*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisās*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Ayat QS.2:178-179 dan QS.5:45 masih menjadi *basic otoritatif* untuk memberlakukan hukuman mati (*qisās bi al-nafs*) pada kasus pembunuhan

¹⁶ Wizarat al-Awqaf, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'n al-Islamiyah), juz 33, hlm. 259.

dan hukuman potongan anggota tubuh pada kasus penganiayaan, walaupun pihak korban dapat memberikan maaf kepada pelaku tindakan pidana.¹⁷ Namun, kondisi ancaman potongan terhadap nyawa dan anggota tubuh bila dilihat dari sudut pandang nilai kontemporer akan terlihat *dehumanis* bila mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai dasarnya.

Dari QS.2:178-179 dan QS.5:45 di atas dapat dijadikan sebagai obyek kajian dari pendekatan kontekstual. Ayat yang menjadi kajian pendekatan kontekstual menurut Saeed disebut sebagai *ethico-legal text* yang meliputi pembahasan mengenai: ayat yang menyangkut sistem kepercayaan, yakni ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi; Kisah kehidupan setelah kematian; Praktik ibadah; aturan pernikahan-perceraian-warisan; hal-hal yang diperbolehkan-dilarang; jihad; hukuman mencuri; tindak kriminal; hubungan dengan non-muslim; perintah yang berhubungan dengan etika; dan hubungan agama-pemerintah.¹⁸

Penghilangan ancaman hukuman potongan pada anggota tubuh pernah disinggung Saeed sendiri dalam kasus pencurian pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab ra.:

“Umar ra. pernah menanggukkan pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan sosial dan memberikan pembenaran berdasarkan perubahan konteks. Misalnya pada tahun terjadinya kelaparan di Madinah, dikenal sebagai ‘tahun kekeringan’ Umar ra.

¹⁷ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adhīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012) juz 1, hlm 192.

¹⁸ Abdullah Saeed, *The Qur’an: an Introduction*, (New York: Routledge, 2008) hlm. 78.

menanggihkan hukuman bagi pencuri yang mencapai batas potongan tangan.”¹⁹

Padahal hukuman pada kasus pencurian oleh al-Qur'an dengan tegas diputuskan hukuman potongan tangan sesuai dengan QS. al-Mā'idah (5) 38-39:²⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (38). Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (39).”

Keberadaan penghapusan hukum ‘potong tangan’ oleh khalifah Umar ra. pada kasus pencurian belum ditindak-lanjuti secara khusus pada kasus hukuman *qisās*. Untuk itu, dikarenakan masih adanya kesenjangan antara hukum al-Qur'an dalam bidang pidana Islam dengan praktik umat muslim dewasa ini. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat al-Qur'an yang bertema pidana *qisās* dengan menggunakan pendekatan kontekstualis dari Abdullah Saeed guna merespon kebutuhan dunia kontemporer umat muslim saat ini.

¹⁹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual Terj. Erwan Nurtawab*, (Bandung: Mizan, 2016) hlm. 61.

²⁰ Apabila pelaku melakukan tindakan pencurian baru satu kali maka dikenakan hukuman potong tangan kanan, pencurian kedua hukumannya potong kaki kiri, pencurian ketiga dikenakan hukuman potong tangan kiri, dan pencurian keempat dikenakan hukuman potong kaki kanan. Muhammad Mahmud Hijazi, *al-Tafsīr al-Wadhīh* (Beirut: Dar al-Jayl, 1993 M.) juz 1, hlm. 512.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman ayat *qīṣaṣ* dalam konteks makro al-Qur'an saat proses pewahyuannya?
2. Bagaimana pemaknaan ayat *qīṣaṣ* dalam konteks makro al-Qur'an yang ada pada masa kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mencapai beberapa sasaran berikut:

1. Dapat menimbang berbagai pandangan dasar dalam pendekatan kontekstualis.
2. Dapat mengaplikasikan pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed pada ayat yang bertema *qīṣaṣ*.

Disisi lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dilihat dari sisi akademis maupun praksis, diantaranya adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur studi metodologi al-Qur'an kontemporer.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan kontekstual dalam aplikasi penafsiran al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dalam upaya untuk mendialogkan kembali antara teks dengan konteks Indonesia juga telah banyak dilakukan. Diantaranya oleh Izza Rohman melalui thesis-nya yang berjudul "*Rethinking Approaches to*

Interpreting The Qur'an In Contemporary Indonesian Muslim Thought"

yang mentipologikan pendekatan *Ijtihād* kontemporer *ala* mufasssir Indonesia pada tiga pembagian. Yakni; Tematik al-Qur'an; Historisitas al-Qur'an; dan Pendekatan Kontemporer Hermeneutika Barat. Walaupun terjadi perdebatan metode *Ijtihād* yang dilakukan, bagaimanapun juga hal ini tidak menjadikan pendekatan klasik dikesampingkan dari ranah penafsiran kontemporer oleh para *mufasssīr* Indonesia kontemporer ini.²¹

Sedangkan mengenai literatur penelitian yang membahas mengenai pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed. Setidaknya terdapat 2 kajian yakni oleh: 1) Suherman menulis skripsi dengan judul Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed. Penelitian ini bukanlah penelitian aplikatif seperti yang peneliti lakukan. Suherman lebih condong melihat interpretasi kontekstualis sebagai pemikiran yang memiliki keterpengaruhan dari 'double movement'-nya Fazlur Rahman. Dari hal ini ia mencoba mencari beberapa pemikiran Abdullah Saeed lainnya yang ternyata banyak mengindikasikan akan kuatnya pengaruh Rahman terhadap Saeed. Ia menyimpulkan bahwa di dalam kontekstualis yang ditawarkan oleh Saeed merupakan upaya penyempurnaan secara sistematis dari teori *double movement* (gerakan ganda) yang digagas Rahman. Pengembangan yang dilakukan Saeed juga merambah pada pemikiran hirarkhi *general principles*-nya Rahman. Oleh Saeed hirarki nilai pada ayat *ethico-legal* di

²¹ Izza Rohman, 'Rethinking Approaches to Interpreting The Qur'an In Contemporary Indonesian Muslim Thought', (Jakarta: Interdisciplinary Islamic Studies Faculty of Graduate Studies Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2006.) Hlm. 4

lebarkan menjadi beberapa nilai yang mencakup: (1) *obligatory value*; (2) *fundamental value*; (3) *protectional value*; (4) *implementational value*; dan (5) *instructional value*.²²

2) Lien Iffah menyusun skripsi dengan judul “Analisa Kontekstualis (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed)”. Penelitian ini mengetengahkan tentang konsep *contextualist* yang dibawa oleh Saeed secara rinci. Walaupun memberikan contoh aplikatif terhadap ayat al-Qur’an, penelitian Lien tetap berbeda dengan yang penulis lakukan. Lien memberikan contoh aplikasi pada studi gender, sedangkan penulis memilih pada ayat-ayat *qisās*. Di samping memaparkan mengenai langkah konkret dari kontekstualis yang menurutnya merupakan pengembangan atas teori *double movement* Fazlur Rahman. Lien juga menyebutkan kritik Saeed terhadap metode analisis tekstualis yang dominan muncul di dunia Islam. Tak luput Pendapat Saeed tentang wahyu, fleksibilitas makna (*approximation*), *sab’āh aḥrūf* dan *nasakh-mansūkh* juga dimasukkan dalam penulisan skripsi ini.²³

Permasalahan kontemporer yang membicarakan mengenai hukuman mati dengan HAM, dapat dilihat pada jurnal dengan judul *Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a ‘New Dynamic’* yang ditulis oleh Roger Hood dan Carolyn Hoyle. Hukuman

²² Suherman, *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurrahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang digagas Abdullah Saeed*, (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2010. Hlm. 159-160).

²³ Lien Iffah Naf’atu Finna, *Analisis Kontekstual* (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed), (Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2009. Hlm. 148-150).

mati yang menjadi salah satu isu hangat, ternyata meningkat dan diterapkan oleh negara-negara di penjuru dunia, hal ini dia indikasikan dengan menilik beberapa variabel-variabel yang berkaitan seperti ideologi agama mayoritas yang dianut penduduk suatu negara, sistem pemerintahan yang digunakan suatu negara, tingkat kesejahteraan penduduk negara dll. pada dasarnya tugas untuk menghapuskan hukuman mati yang secara langsung berhadapan dengan hak hidup manusia, masih perlu melewati tugas yang panjang.²⁴

Sedangkan jika menilik dari sisi obyek penelitian mengenai hukuman *qisas*, terdapat skripsi Marfuatul Latifah dengan judul “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Nasional (Studi Penerapan Jarimah *Qisas-Diyat*)”. lewat dialektika Peter L. Berger. Ia berkesimpulan bahwa *qisas-diyat* harus dilihat dari nilai obyektif-nya agar dapat melindungi kedua belah pihak korban maupun pelaku. Karena apabila dilihat dari sisi subyektif jarimah *qisas* hanya akan dilihat sebagai hukuman bentuk balas dendam dari keluarga korban.²⁵ Dengan demikian, hukuman *qisas* diharapkan oleh Latifah untuk dapat diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

²⁴ Roger Hood dan Carolyn Hoyle, *Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a 'New Dynamic'* (The University of Chicago Press: Crime and Justice, vol. 38, No. 1, 2009) p. 63 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/10.1086/599200> tanggal 02 Mei 2016 pukul 11:13.

²⁵ Marfuatul latifah, *'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Nasional (Studi Penerapan Jarimah Qisas-Diyat)*, (Yogyakarta: Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Islam UIN SUKA, 2007). Hlm. 50-58.

E. Kerangka Teoritik

Model interpretasi kontekstualis yang dilakukan oleh Saeed dijabarkan pada beberapa tahapan proses metodologi berikut ini:²⁶

1. *Stage I: Encounter with the World of Text*

Pada langkah awal adalah perjumpaan alami antara *mufasssīr* dengan dunia teks. Pada tahap ini *mufasssīr* perlu memandang secara cermat dan menyeluruh mengenai lingkup dunia teks al-Qur'an, *mufasssīr* harus sadar akan adanya keterkaitan konteks terhadap pembentukan teks.²⁷ Teks terlahir bukan dari ruang kosong, teks muncul dari dimensi sosio-historis yang melingkupinya. Kesadaran akan wacana linguistik al-Qur'an yang bersifat terbuka tidak atomistik, beserta kondisi sosial pembentukan ayat menjadi titik tolak dari aplikasi awal ini.

2. *Stage II: Critical Analysis*

Langkah kedua ialah menemukan makna teks dari sisi al-Qur'an sendiri, penelusuran oleh mufasir terbatas hanya pada lingkup operasi linguistik saja. Tanpa mengikut sertakan realitas dunia konteks yang melingkupinya. Tahapan penemuan makna

²⁶ Sebagai bahan pertimbangan, proses metodologi interpretasi kontekstual yang dipaparkan pada kerangka teoritik ini, sebagian ditambahkan juga dari peta konsep (*diagrams framework*) yang pernah diseminarkan oleh Abdullah Saeed pada saat beliau hadir di UIN sunan kalijaga pada tanggal 21 Januari 2015. Lihat juga Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York: Routledge, 2006), hlm. 149-154

²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an ...* hlm. 150

pada langkah ini dilakukan dengan cara:²⁸ 1) Analisa linguistik, analisa ini berusaha melihat makna teks dari sisi frase, sintaksis, gramatikal, sampai pada variasi *qirā'ah* yang terdapat pada teks; 2) Analisa konteks sastra, untuk mengetahui makna teks yang dimaksud sesuai dengan fungsinya pada bagian surat tertentu. Termasuk juga komposisi, struktur, dan gaya retorik teks yang termaktub dalam al-Qur'an; 3) Bentuk, identifikasi teks sesuai dengan sasarannya (*khiṭab*). Apakah teks tersebut termasuk pada ayat kisah sejarah, ayat ibadah, perumpamaan, atau hukum. Ketepatan sasaran ayat-ayat tersebut akan menjadi pengaruh yang besar atas makna yang didapatkan; 4) Analisa teks dengan menghubungkannya pada teks lain yang saling berkaitan. (5) Mengidentifikasi teks yang memiliki keterpaduan akan isi teks tersebut, melalui pertimbangan pada sisi kronologi pewahyumannya.

3. *Stage III: Meaning for the First Recipient*

Pada tahapan ketiga, dengan menelusuri pemahaman teks dari sisi penerima pertama (*first recipient*). Rekonstruksi konteks *asbāb al-nuzūl* secara detail dilakukan pada tahap ini untuk mendapatkan konteks sosio-historis ayat (sudut pandang, kebudayaan, norma-nilai, kepercayaan dll.)²⁹. Hal ini ditelaah pula

²⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an ...* hlm. 151.

²⁹ Disisi lain kontekstual tak terbatas hanya pada daerah Hijaz, menurut Saeed bahkan dimensi sosial-kultural al-Qur'an lebih luas lagi hingga sampai dengan budaya mediterania, mesir ethiopia termasuk bila mungkin dimensi agama Yahudi dan Nasrani

dari beberapa segi: hakikat pesan teks (hukum, teologis, etis); eksplorasi pesan pokok dan spesifik yang tampak menjadi fokus dari ayat ini (universal-temporal); penentuan hirarkhi nilai berdasarkan spirit pesan yang dibawa ayat tersebut; menambahkan dokumentasi perihal ayat tersebut dalam situasi sinaran penerima pertama (*proto-contextualist*).³⁰

4. *Stage IV: Meaning for the Present*

Tahap akhir dari interpretasi kontekstualis adalah dengan mengadopsi signifikansi teks pewahyuan sesuai dengan konteks kekinian. Disini perlu perhatian yang cermat, karena kegagalan dalam komparasi nilai pewahyuan dan kontemporer, dapat mengakibatkan ‘ketersembunyian’ signifikansi dari ayat al-Qur’an yang dimaksudkan. Sehingga aplikasi analisa kontekstualis Saeed mempertimbangkan beberapa hal berikut:.

- a) Penentuan masalah kebutuhan pada masa sekarang yang memiliki keterkaitan dengan pesan teks yang ditafsirkan.
- b) Pemindaian konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan teks yang ditafsirkan.

juga bisa turut menyertai upaya rekonstruksi konteks al-Qur’an. Lihat, Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur’an: Towards a Contemporary Approach ...* hlm. 117-118.

³⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur’an ...* hlm. 151.

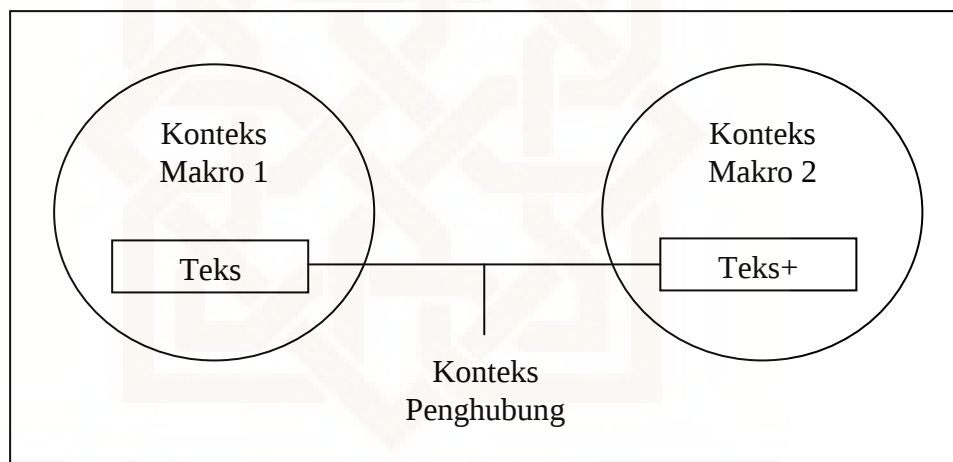
- c) Penelaahan nilai-norma dan institusi tertentu yang terkait akan langkah praksis penerapan nilai yang diperoleh.
- d) Komparasi antara nilai-norma konteks sosio-historis teks antara masa lalu dan sekarang
- e) Menghubungkan spirit makna ayat yang tengah ditelaah sebagaimana hasilnya, diinterpretasikan, dan diamalkan oleh situasi kaum proto-contextualist (first-recipient) dengan konteks masa kini. Setelah dilakukan kajian antara persamaan-perbedaan yang telah lalu dilakukan.
- f) Evaluasi universalitas atau partikularitas spirit yang disampaikan ayat al-Qur'an.

Bagi Saeed, Proses pewahyuan dari Allah swt. sampai kepada Nabi Muhammad saw. tidak bisa dipahami dengan skema yang pasif. Nabi dalam posisi ini memiliki peran aktif dalam menyampaikan al-Qur'an. Wahyu diadaptasi ke lingkungannya; wahyu dibentuk dalam kadar yang signifikan oleh sejarah kepribadian Nabi, Ia berperan pada suatu waktu, tempat dan konteks yang historis, maka perintah, petunjuk dan aturan yang ada di dalam al-Qur'an secara langsung berkaitan dengan konteksnya.³¹

Pewahyuan bila telah dipahami memiliki jalinan dengan konteks aktualnya, barulah dapat dilakukan pendekatan kontekstual. Setidaknya proses ini melibatkan dua poros utama: pertama, mengidentifikasi

³¹ Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual ...* hlm. 95.

pesan dasar al-qur'an yang muncul dari proses penafsirannya; *kedua*, mengaplikasikannya ke konteks lain sesudahnya. Penentuan tentang isi pesan dipahami akan bagaimana teks al-Qur'an itu dipahami dan diaplikasikan dalam konteks aslinya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini, sembari tetap mempertimbangkan nilai dan asumsi yang muncul dalam jarak rentang selama 1400 tahun yang lalu.³² Berikut skemanya:



Gambar Teks dan Konteks

Proses “pemahaman” pesan ke masa sekarang memerlukan pengetahuan yang luas atas konteks makro yang asli dan konteks makro kontemporer. Kesadaran akan konteks makro menumbuhkan pemahaman akan berbagai hal yang ‘tetap’ dan yang ‘berubah’ antara konteks awal abad ke-7 dan konteks kekinian abad ke-21. Sehingga memungkinkan penafsiran akan teks al-Qur'an menjadi lebih sesuai dan bermakna.

³² Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 ...* hlm. 102.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran yang akan diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.³³

Berikut adalah metodologi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dll.³⁴ yang diikuti dengan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan³⁵ data yang terkait dengan objek penelitian ini difokuskan pada berbagai bentuk dokumen historis yang sesuai dengan gagasan A. Saeed, disamping menggunakan kajian kritik linguistik pada bagian tertentu.

³³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), cet 3, hlm. 3.

³⁴ Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996, cet. VII, hlm. 33).

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: Reke Sarasin, 2002), cet 3, hlm. 45.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer adalah pendekatan kontekstualis dan ayat-ayat al-Qur'an yang secara khusus dikelompokkan dalam pembahasan mengenai *qisās*. Tinjauan konsep terdahulu yang telah ada dalam khazanah hukum fiqih Islam memakai literatur fiqih mazhab *Syafi'i*. Data sekunder diambil dari berbagai literatur kepustakaan yang memiliki hubungan pada data penelitian.

Sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunnya al-Qur'an, karya klasik seperti: *Asbāb al-Nuzūl li al-Wahidī*, *Ḥayātu Muḥammad* dari Husain Haikal, *al-Sirah al-Nabawiyyah li ibn Hisyam*, *al-Nasikh wa al-Mansukh li abi ja'far al-nahaas* dll. turut dipertimbangkan sebagai data penelitian. Pandangan para *mufāsīr* klasik seperti: *Jāmī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān* karya al-Ṭabari, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Katsīr, *al-Jāmī' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī, *Rūḥ al-Ma'āni* karya al-Alūsī dll. digunakan sebagai data pada bagian pendekatan analisa kritis. Sedangkan terkait konteks makro kontemporer menggunakan data yang mengarah pada isu-isu utama penghapusan hukuman mati.

3. Teknik Analisis Data

Guna menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yang terkait yaitu: Metode deskriptif berguna saat memahami gambaran falsafah dasar dari

pendekatan kontekstualis. Dalam mengenal konsep awal *qīṣāṣ*, peneliti juga menggunakan metode deskriptif dengan memaparkan pendapat dari para ahli hukum Islam. Analisa historis penulis gunakan untuk menggali informasi data terkait dengan kondisi konteks pewahyuan dan konteks kontemporer. Sedangkan model analisa interpretasi penulis gunakan saat mengaplikasikan pendekatan kontekstualis pada obyek ayat *qīṣāṣ*.

Secara terstruktur aplikasi penelitian ini, dilakukan secara berurutan sesuai bentuk dari pendekatan kontekstualis, yaitu: *Pertama*, merupakan perjumpaan langsung antara peneliti dengan dunia al-Qur'an, dengan cara menentukan ayat kunci dari konsep *qīṣāṣ* yang ada dalam al-Qur'an; *Kedua*, melakukan analisa kritis secara tekstual terhadap ayat *qīṣāṣ* yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. *Ketiga*, penulis menentukan signifikansi ayat *qīṣāṣ* sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama. *Keempat*, Nilai signifikansi ayat pada era pewahyuan yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya, kemudian diadaptasikan dengan kondisi kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan penelitian yang terdiri atas: Latar belakang; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Telaah pustaka, Kerangka teoritik; Metode penelitian; dan Sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang prinsip dasar dari pendekatan kontekstualis. Sebelum mengaplikasikan ayat *qisās*, seorang kontekstualis perlu untuk memahami prinsip yang menjadi dasar dari pemikiran Abdullah Saeed, yaitu: 1) Pemahaman tentang konsep pewahyuan; 2) Keberadaan fleksibilitas makna dalam al-Qur'an; 3) Konteks sosio-historis; 4) Pengertian ayat etika-hukum dan konsep hirarkhi nilai.

Bab III: Tinjauan tentang konsep *qisās*, yang dilakukan dengan mendeskripsikannya secara legal-formal sesuai dimensi hukum fiqih.

Bab IV: Aplikasi pendekatan kontekstualis terhadap ayat *qisās*, Interpretasi digunakan sebagai teknis analisa yang berpengaruh pada bagian: 1) Penentuan isu-isu permasalahan kontemporer yang berkaitan terhadap konsep *qisās*; 2) Analisa kritis ayat *qisās* melalui pendekatan bahasa; 3) Signifikansi ayat *qisās* pada konteks makro 1 (masa pewahyuan) dan pemahamannya pada konteks makro 2 (masa kontemporer); 4) Penentuan hirarkhi nilai ayat *qisās* sesuai instruksi pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed; 5) Analisa terhadap pendekatan kontekstualis.

Bab V: Penutup dengan kesimpulan dari penelitian sekaligus saran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ayat *qisās* dalam tradisi fiqih lebih mengedepankan konsep ‘*al-qawwad*’ yang dikembangkan pada wilayah turunannya. Ketika antara pelaku dan korban tidak berstatus sosial sama. Maka konsekuensi hukumnya pun berbeda, para pelaku bisa jadi tidak dapat dihukum *qisās* (*mawāni’ al- qisās*). Hal ini pastinya berbanding terbalik dengan realita sekarang yang berprinsip ‘persamaan di mata hukum’. Ditambah pula adanya wacana kontemporer tentang ‘penghapusan hukuman mati’ yang dengan jelas bersinggungan dengan *qisās*,

Ketika ayat *qisās* dipahami melalui pendekatan kontekstualis, menghasilkan pemahaman pada konteks makro 1 yakni prinsip keadilan merupakan nilai utama ayat *qisās* yang mengalami graduasi hukum sesuai masyarakat Hijaz; Pada konteks makro 2, ayat *qisās* selayaknya berkompromi atas prinsip keadilan resporatif sesuai arah perkembangan realitasnya. Yakni dengan tidak memberikan pidana mati kepada pelaku pembunuhan.

Ayat *qisās* tergolong pada nilai implementasional yang berfungsi sebagai terapan nilai perlindungan dari larangan membunuh. Praktik *Qisās* sendiri lebih terlihat sebagai budaya Hijaz abad 7 M yang dapat dilacak pada tradisi *ayyām al-‘arab* sebelum Islam muncul. Dengan demikian, praktik *qisās* selayaknya dapat memiliki bentuk yang berbeda, asal tetap berprinsip atas keadilan.

B. Saran

Pendekatan Abdullah Saeed merupakan studi dengan banyak variabel yang berkaitan satu sama lain. Dari sekian banyak variabel yang ia kemukakan, proses kecermatan terhadap analisa sejarah menjadi aspek terpenting. Pengetahuan dasar terhadap konsep wahyu dan *asbāb al-nuzūl* melalui perspektifnya, menjadi titik tolak awal untuk menggali varian data sejarah yang hendak dieksplorasi oleh peneliti.

Pendekatan Saeed dalam ayat *ethico-legal* tidak bertujuan untuk memproduksi material hukum. Pendekatan kontekstual lebih dekat pada metode ‘menggali falsafah’ hukumnya. Bila pendekatan Saeed hendak diarahkan menuju teori pembentuk produk hukum. Maka pada bagian konteks makro 2 selayaknya untuk mengedepankan pembahasan pada bidang terkait ilmu hukum yang ada pada abad 21. Seperti asas hukum di Indonesia yang memperkirakan: asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum adat, hukum ketatanegaraan, sosiologi hukum, dll. yang didalamnya saling berkaitan erat untuk dapat memproduksi ayat hukum menjadi bentuk material hukum Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Jawad. *al-Mufaṣṣal fī Tarīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, Baghdad: Sa’adat Jami’at Baghdad ‘ala Nasyrih, 1993 M.
- Al-Alūsī, Sahabuddin Muhammad. *Rūh al-Ma’āni*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009 M.
- Al-Anṣārī, Zakariya. *Gāyat al-Wuṣūl: Syarḥ Lubb al-Uṣul*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-‘Arabi, Abu Bakr Muhammad Ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Asy’ari, Abu Hasan. *al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah* Beirut: Dar ibn Zaiduna, t.th.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992.
- al-Awabdeh, Mohammed. *History and Prospect of Islamic Criminal Law with Respect to the Human Right*, Disertasi Universitas Berlin, 2005, PDF.
- Badan Pekerja KontraS, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2007.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim, Jakarta: Komnas HAM, 2010.
- Baik, Muhammad Khudlari. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islamī*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008 M.
- Candra, Septa. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol. 2, No. 2, Agustus 2013. PDF.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia* terj. Hadyana Pudjaatmaka Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LkiS Group, 2012.
- Al-Harrāsī, Ilkiyā. *Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001 M.

- Haikal, Husain. *Ḥayātu Muhammad* terj. Ali Audah Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011 M.
- _____. *Umar bin Khattab* Terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011 M.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Hijazi, Muhammad Mahmud. *al-Tafsīr al-Wadhīh*, Beirut: Dar al-Jayl, 1993 M.
- Hisyam, Ibn. *al-Sīrah Nabawiyyah*, Kairo: al-Quds, 2008 M.
- Hood, Roger dan Carolyn Hoyle, *Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a 'New Dynamic'* The Univerity of Chichago Press: Crime and Justice, vol. 38, No. 1, 2009.
- Iffah, Lien. *Analisis Kontekstual Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed*, Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2009.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Madkhāl ilā al-Qur'ān al-Karīm: fī al-Ta'rīf bi al-Qur'ān*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2006 M.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003 M.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dar al-Fadhilah, t.th.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. *Ḥikmat al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009 M.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Punishment in Islamic Law: A Critique of the Hudud Bill of Kelantan Malaysia*, Journal Arab Law Quarterly, Vol 13, no. 3, 1998. PDF.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kašīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Uṣul al-Fiqih*, Surabaya: Haramain, 2004 M.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah* Terj. Ahmadi Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Latifah, Marfu'atul. *'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Nasional Studi Penerapan Jarimah Qisas-Diyat*, Yogyakarta: Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Islam UIN SUKA, 2007.
- al-Maki, Abu Bakr. *Kifāyat al-Atqiyā' wa Minhāj al-Aşfiyā'*, Semarang: Kreta Putra, t.th.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Al-Naḥās, Abi Ja'far Ismail. *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī Kitābillah 'Azza wa Jalla*, t.t.:Dar al-'asamah, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥṭīn*, Surabaya: al-Haramain, t.th.
- Al-Qaṭṭan, Manna' Khalil. *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Al-Qurṭubī, Imam. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010 M.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafāṭih al-Gā'ib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Rohman, Izza. *'Rethinking Approaches to Interpreting The Qur'an In Contemporary Indonesian Muslim Thought'*, Jakarta: Thesis Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2006.
- Al-Ṣabuni, Muhammad Ali. *Rawā'i' 'al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Saeed, Abdullah. *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an* terj. Lien Iffah dan Ari Henri, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.
- _____. *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2016.
- _____. *The Qur'an: an Introduction*, New York: Routledge, 2008.
- _____. *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.

Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam* terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Suherman, *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlurrahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed*, Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, 2010.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Taūfiqiyyah li al-Turaṣ, 2012 M.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 M.

Al-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Semarang; Toha Putra, t.th.

Al-Ṭabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009 M.

Tim FKI Lirboyo, *Surūj al-Dhalām: Lentera Kegelapan*, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010.

Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi wa huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.

Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Żāt al-Salāsal, 1989 M.

Al-Wahidi. *Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Maktabah Taūfiqiyyah, 2003 M.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984 M.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Jarīmah* Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998 M.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Mathūm al-Naṣṣ: Dirasat fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: al-Markaz al-Ṣaqafī al-'Arabī, 1994 M.

Sumber internet:

al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi: Bāb mā Jā'a fī Dar'i al-Hudūd* hadis no. 1424 diakses dari:(library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2650&idto=2651&bk_no=56&ID=979) tanggal 11-06-2016 pukul 23:24.